



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS DATA TERPADU DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan perencanaan dan penyusunan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperuntukan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Strategi Penanganan Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
10. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/ penanganan kemiskinan.
17. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
18. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial- ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program (pemangku kepentingan).
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
20. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap yang selanjutnya disingkat SIPPeCi dan/atau Sistem Perencanaan Elektronik (*e-planning*) adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tahapan perencanaan pembangunan daerah.
21. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman serta menyinergikan peran Perangkat Daerah, TKPKD, DPRD, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. memperluas kesempatan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanganan kemiskinan;
- c. mendorong Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin; dan
- d. mendorong kemandirian Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam menerapkan pembangunan partisipatif dengan menyinergikan perencanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis data terpadu (BDT).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. mendorong sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. membangun konsensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan pemanfaatan BDT dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
- c. mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan dengan berbasis data terpadu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. mengintegrasikan BDT ke dalam SIPPeCi dan/atau *e-planning*; dan
- e. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. BDT dan Pemutakhiran Data;
- b. Tujuan dan Sasaran Penanganan Kemiskinan;
- c. Strategi Penanganan Kemiskinan;
- d. Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan;
- e. Integrasi dan Pemanfaatan BDT;
- f. Anggaran Penanganan Kemiskinan; dan
- g. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB IV BDT DAN PEMUTAKHIRAN DATA Bagian Kesatu BDT

Pasal 5

- (1) BDT yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan daerah adalah BDT berbasis rumah tangga.
- (2) BDT berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Desil, terdiri dari :
 - a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah dengan kategori sangat miskin;
 - b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah dengan kategori miskin;
 - c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dengan kategori hampir miskin; dan

- d. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% dengan kategori rentan miskin.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data

Pasal 6

Pemutakhiran BDT dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tujuan Penanganan Kemiskinan

Pasal 7

Penanganan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada kelompok rumah tangga miskin.

Bagian Kedua
Sasaran Penanganan Kemiskinan

Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan di Daerah adalah penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB VI
STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Strategi penanganan kemiskinan di Daerah difokuskan pada :
 - a. mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
 - d. pemberdayaan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mengynergikan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan.
- (2) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan integrasi BDT ke dalam SIPPeCi dan/atau *e-planning*.
- (3) BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan prioritas sasaran pada Desil 1.

- (4) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan BDT pada Desil 2, Desil 3, atau Desil 4.
- (5) Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan SIPPeCi dan/atau *e-planning* sesuai tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 10

- (1) Pengintegrasian BDT ke dalam SIPPeCi dan/atau *e-planning* dilaksanakan bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, dan Badan.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk menginput/memasukan usulan sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang bersumber dari APBD.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai alat verifikasi sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan di Daerah.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 12

- (1) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/atau sumber dana lainnya mengacu pada BDT.
- (2) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB VIII

PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada APBD.
- (2) Anggaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Perencanaan dan penganggaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur/tahapan perencanaan dan penganggaran desa.

Pasal 15

Pembiayaan penanganan kemiskinan yang berasal dari sumber dana lain yang sah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi penanganan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan diinformasikan kepada TKPKD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 SEP 2019
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 SEP 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF